



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 244 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN SEJAHTERA

DESA KRANGGAN KECAMATAN PEKUNCEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sejahtera Nomor 001/KBSH/IX/2011 tanggal 30 September 2011;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Pekuncen Nomor 421.9/283.b/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sejahtera.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari Kelompok Bermain Sejahtera Nomor 001/KBSH/IX/2011 tanggal 30 September 2011 Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan ijin operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Kelompok Bermain Sejahtera dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sejahtera
- Nama Penyelenggara : Rumiyati Sutrisno
- Alamat Lembaga : Desa Kranggan Rt 03/01, Pekuncen
- Kelurahan/Desa : Kranggan
- Kecamatan : Pekuncen
- Kedua : Dengan diberikanya ijin operasional Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :
1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.
 2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
 3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
 4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
 5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
 6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
 7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
 8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
 9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Mempunyai stempel lembaga
 11. Ada papan nama lembaga


Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

4. Melakukan koordinasi dan penguatan kepada pengawas, penilik, fasilitator dalam rangka pendampingan, asistensi dan supervisi pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
5. Melakukan pendampingan, supervisi, dan asistensi pelaksanaan pendidikan keluarga kepada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
6. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan keluarga yang diajukan oleh keluarga dan masyarakat.
7. Melakukan evaluasi, pengawasan, pelaporan, dan rekomendasi terhadap kebijakan serta penyelenggaraan program pendidikan keluarga.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pokja tersebut dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Februari 2018



Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Para Anggota POKJA Pendidikan Keluarga yang bersangkutan;
4. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel).